

BAB IV

ANALISIS TERHADAP AKAD *MBAGENI* DALAM JUAL BELI *PERBAKALAN* DI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

A. Analisis Terhadap Praktek Akad *Mbageni* dalam Jual Beli *Perbakalan* di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun demikian hidupnya harus bermasyarakat. Seperti diketahui, manusia pertama yaitu Adam telah ditakdirkan untuk hidup bersama dengan manusia lain yaitu istrinya yang bernama Hawa.¹ Dalam hal ini Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Proses kehidupan selanjutnya manusia dalam perjalanannya akan semakin bertambah keperluannya yang bermacam-macam, sehingga mereka melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan dan mendatangkan kemudahan. Dengan demikian terjadilah jual beli, jalan yang menimbulkan *sa'adah* antara manusia dan dengan jual beli pula teratur penghidupan mereka masing-masing, mereka dapat berusaha mencari rizki dengan aman dan tenang.²

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982, cet. Ke- 4, hlm. 99.

² Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 410

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di masyarakat, baik itu berupa makanan, sandang maupun papan, terdapat bermacam-macam bentuk transaksi, diantaranya ada transaksi/akad jual beli, ada akad *al-qordh* (utang-piutang), dan ada akad *Syirkah/Musyarakah* (perserikatan). Seperti yang berkembang pada masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, sebagai masyarakat nelayan mereka membutuhkan *perbakalan* (perlengkapan) yang digunakan untuk melaut, sedangkan untuk mendapatkan *perbakalan* mereka tidak bisa membayar dengan tunai, maka terjadi jual beli *perbakalan* dengan cara utang. Dalam jual beli *perbakalan* ini menggunakan akad *mbageni*, yaitu pembeli (pihak perahu) memberikan prosentase hasil laut kepada penjual sebagai bentuk pencicilan selama masih punya tanggungan utang dalam setiap kali mendapatkan hasil dari melaut.

Kata *perbakalan* dan *mbageni* menurut masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan istilah atau sebuah nama lokal yang digunakan dalam praktek utang-piutang tersebut, dan ini sudah menjadi kebiasaan.

Dari beberapa jenis akad yang telah disebutkan di atas, maka akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* yang terdapat pada masyarakat nelayan kecamatan Bonang kabupaten Demak khususnya desa Margolinduk, desa Morodemak dan desa Purworejo termasuk akad *al-qordh* (akad utang-piutang) atau akad dengan pembayaran tidak kontan, karena akad *al-qordh* (akad utang-piutang) yang terdapat pada masyarakat nelayan kecamatan Bonang ini

ada unsur keterikatan barang yang diutangkan dan barang tersebut adalah milik perorangan.

B. Analisis Motivasi Akad *Mbage*ni dalam Jual Beli *Perbakalan* di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Menurut data lapangan bahwa masyarakat nelayan kecamatan Bonang kabupaten Demak khususnya di desa Margolinduk, desa Morodemak dan desa Purworejo melakukan akad *mbage*ni dalam jual beli *perbakalan* disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Akad *mbage*ni dalam jual beli *perbakalan* pada masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak khususnya di Desa Margolinduk, Desa Morodemak dan Desa Purworejo ini disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang mendukung. Padahal untuk sekali melaut mencari ikan mereka membutuhkan dana yang cukup besar untuk membeli modal *perbakalan* yang dibutuhkan.

Mengingat keterbatasan dana, sehingga tidak mampu untuk membeli secara tunai barang *perbakalan* atau semua perlengkapan yang dibutuhkan dalam melaut, maka dalam jual beli *perbakalan* pada masyarakat ini dilakukan dengan cara utang. Dengan pertimbangan pihak nelayan belum tentu mendapatkan hasil dalam sekali melaut dan tidak bisa melunasi utangnya, maka utang dibayar dengan sistem *mbage*ni, yaitu mencicil utang minimal 5% setiap mendapatkan hasil dari melaut.

Masyarakat nelayan kec. Bonang Kab. Demak khususnya desa Margolinduk, Mororodemak dan Purworejo tergolong sebagai masyarakat kelas bawah. Untuk mendapatkan *perbakalan* mereka tidak bisa membeli secara tunai kepada penjual, karena masih menunggu hasil ikan dari laut. Kemudian pembayaran dilakukan dengan cara mencicil setiap kali mendapatkan hasil. Bentuk cicilan dimaksudkan agar usaha penjual terus berjalan. Pihak pembeli merasa untung karena mendapatkan perlengkapan melaut dengan cara mencicil, pihak penjual mendapatkan pelanggan dan usahanya bisa terus berjalan.

Hal ini sesuai dengan konsep akad dengan asas *al-ta'awun* (saling menguntungkan) dan asas *al-ridha'iyah* (konsensualisme).

2. Faktor Sosial Keagamaan

Mengingat manusia adalah sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang notabene masyarakat desa Margolinduk, desa Morodemak dan desa Purworejo kecamatan Bonang kabupaten Demak ini adalah sebagai masyarakat nelayan yang bisa dikategorikan sebagai masyarakat pedesaan yang agamis, masih kental dengan tradisi gotong-royong, saling tolong menolong, saling percaya antara satu sama yang lain, saling menjalin tali silaturahmi antara sesama.

Maka untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan nelayan yang akan digunakan untuk melaut dan mencari ikan, mereka membentuk suatu jual beli *perbakalan* (perlengkapan melaut) dengan sistem utang, pembayaran

dilakukan dengan cara *mbageni*, yaitu mencicil setiap kali mendapatkan hasil dari melaut. Pihak perahu mendapatkan utangan berupa barang *perbakalan* yang dibutuhkan untuk melaut dengan proses cepat, dan pihak perahu sanggup mencicil utangnya minimal 5% setiap mendapatkan hasil dari melaut.

Akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* pada masyarakat nelayan kecamatan Bonang ini terjadi karena atas dasar tolong menolong dan saling percaya antar sesama umat manusia dalam hal kebaikan, khususnya dalam bermuamalah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

﴿2﴾ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran (*permusuhan*)”. (Qs. Al-Maidah: 2).³

3. Faktor Kebudayaan

Masyarakat nelayan kecamatan Bonang kabupaten Demak khususnya di desa Margolinduk, desa Morodemak dan desa Purworejo ini masih bersifat tradisional, sehingga cara berfikirnya pun masih bersifat tradisional. Mereka masih berpegang/bergantung pada adat kebiasaan yang telah berlaku sejak lama.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQuran dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 157

Sebagaimana proses akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* pada masyarakat nelayan kecamatan Bonang kabupaten Demak khususnya di desa Margolinduk, desa Morodemak dan desa Purworejo ini juga disebabkan karena faktor kebiasaan/adat istiadat (*'urf*). Jual beli *perbakalan* dengan akad *mbageni* sudah berlangsung sejak lama dan tidak diketahui kapan dimulainya. Sehingga menjadi adat istiadat yang berkembang dan tidak bisa untuk dihindari.

Mereka menganggap bahwa praktek akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* adalah hal yang biasa dan wajar yang tidak ada permasalahan hukumnya. Atas dasar inilah praktek akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* pada masyarakat nelayan kecamatan Bonang kabupaten Demak tetap berjalan sampai sekarang. Dengan melihat kondisi seperti ini, maka tidak mustahil bilamana mereka memiliki wawasan atau cakrawala pandang yang sederhana dan praktis. Sehingga menstagnankan perekonomian di masyarakat nelayan kecamatan Bonang kabupaten Demak khususnya di desa Margolinduk, desa Morodemak dan Desa Purworejo.

Segala sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat akan ditetapkan sebagai suatu hukum jika adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum”.⁴

Menurut penulis, akad *mbageni* dengan bentuk prosentase cicilan dalam jual beli *perbakalan* di kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang telah menjadi adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum, karena tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Apabila yang terjadi akad *mbageni* dalam bentuk pelebihan diluar utang, maka tidak dapat ditetapkan sebagai hukum karena tidak sesuai dengan syari’at Islam dan menjerumus pada riba.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Akad *Mbageni* dalam Jual Beli *Perbakalan* pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Kalau dilihat dari awal terjadinya akad yang dilakukan oleh penjual *perbakalan* dan pembeli (dalam hal ini pihak perahu), ada bentuk sebuah kesepakatan yang arahnya adalah kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu penjual menentukan harga *perbakalan* dan pembeli menerimanya harga tersebut, atau sebaliknya.

Islam mengajarkan unsur-unsur jual beli, yaitu unsur jual beli terdiri dari beberapa di antaranya:

1. Ijab (ungkapan pembeli dari pembeli)
2. Qabul (pernyataan penjual dari penjual) atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli.

⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. I, Bandung: Al Ma’arif, 1986, hlm. 517-518

3. Harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan karena barang-barang tersebut tidak bermanfaat bagi muslim.⁵

Menurut jumhur ulama', rukun jual beli atau unsur jual beli itu ada empat yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafadz ijab dan kabul)
3. *Mahal al-'Aqd* atau *al-Ma'qud 'alaih* (ada barang yang dibeli)
4. Ada nilai tukar pengganti barang⁶

Pada kasus jual beli *perbakalan* di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, unsur-unsur yang ada dalam jual beli sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena keempat unsur tersebut sudah ditepati.

Akad diperlukan dalam proses jual beli untuk menguatkan jual beli, antara penjual dan pembeli agar tidak ada kesalahpahaman antara keduanya dan agar akad jual beli bisa berjalan lancar dan mempermudah penjualan. Barang sebelum diberikan kepada pembeli harus ada akadnya terlebih dahulu. Supaya pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dan barang yang akan dibeli harus dijelaskan terlebih dahulu kepada pembeli mulai dari kebaikan atau keburukan barang itu.⁷

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 827-828

⁶ *Ibid*, hlm. 828

⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 21.

Lebih jauh disebutkan dalam akad harus ada syarat, ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang dan kerelaan berupa barang dan harga barang, dan ini dilakukan oleh kedua belah pihak pemilik toko dan pembeli di awal *mbakol*, selain itu jenis barang yang diperjual belikan dalam perbakalan merupakan barang bermanfaat terutama bagi nelayan dan tidak ada unsur najis dan mudharat sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum Islam.

Kesesuaian ini dikarenakan proses jual beli yang dilakukan dalam jual beli *perbakalan* dilakukan secara transparan (ada penjual dan pembeli, dan keduanya melakukan akad) barang atau harta yang diperjual belikan berupa keperluan melaut yang merupakan barang yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia akan sandang, dan itu tidak bertentangan dengan unsur jual beli.

Dalam Hukum Islam juga diajarkan bagaimana cara pembayaran dalam proses jual beli, sebagaimana yang terjadi pada *tri desa* dengan jual beli *perbakalannya*, proses pembayaran dilakukan dibelakang atau utang dengan sistem *mbageni* atau prosentase di setiap hasil yang didapatkan oleh pihak perahu dengan kisaran cicilan minimal 5%. Bentuk ini sangat meringankan para kaum nelayan karena mereka bisa melaut tanpa mengeluarkan keseluruhan modal untuk memenuhi kebutuhan melaut. Pada dasarnya akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang mengutang). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat)

apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.⁸

Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan. Yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah setiap orang bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan, dan minuman, dan juga dapat melakukan aktivitas distribusi, seperti perdagangan. Namun, untuk memulai usaha seperti ini diperlukan modal, seberapa pun kecilnya.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “*Hukum dasar segala yang ada itu dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman*”.⁹

Ketentuan hukum Islam sangatlah fleksibel dan luas, sehingga memungkinkan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sifatnya baru, namun ketentuan hukumnya tidak dijumpai dalam Al-Qur’an dan hadits maka boleh saja dilakukan.

Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah hukum Islam:

تَشْرِعُ الْحُكْمَ فِي وَاقِعَةٍ لَا نَصَّ فِيهَا وَلَا إِجْمَاعَ بِنَاءً عَلَى مُرَاعَاةِ مَصْلِحَةٍ مُرْسَلَةٍ أَى مُطْلَقَةٍ

Artinya: “*Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya atau tidak ada ijma’ terhadapnya, dengan*

⁸ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, 2002, hlm. 169

⁹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah Asai)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet I, 2002, hlm. 135

berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh syara' tidak dijelaskan ataupun dilarang)".¹⁰

Kelonggaran syari'at Islam itu dimaksudkan agar Islam tetap relevan sepanjang zaman. Karena disadari bahwa kehidupan manusia sangat dinamis seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, sehingga tidak mustahil gaya hidup manusia selalu mengalami perubahan. Begitu pula dengan hukum harus senantiasa dinamis agar tetap dipatuhi. Demikian pula dengan hukum Islam yang bersifat fiqhiyah, harus senantiasa mengalami perubahan agar Islam tidak ditinggalkan oleh masyarakat pemeluknya.

Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Ada pula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, maka peran institusi keuangan menjadi sangat penting, karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.¹¹

Praktek-praktek *tadayun* yang lazim berkembang di tengah-tengah masyarakat antara lain:¹²

Pertama, seseorang hendak membeli sesuatu tetapi tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar harga secara tunai, lalu ia membayarnya dengan mengangsur harga yang lazimnya lebih mahal dari pada harga tunai.

Kedua, seseorang memerlukan sejumlah uang lalu ia meminjam atau berutang kepada orang lain selama batas waktu tertentu. Kedua praktek utang piutang di atas adalah boleh.

¹⁰ Zarkasi Abdul Salam, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: LESFI, 1994, hlm. 116

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, cet. 1, 1999, hlm. 217.

¹² Ghufron A. Mas'adi, *loc.cit.*

Ketiga, seseorang memerlukan sejumlah uang dan tidak ditemukan orang lain yang mengutanginya. Lalu terpaksa ia membeli barang tidak secara tunai, kemudian ia menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga yang lebih murah secara tunai, sehingga ia mendapatkan uang yang diperlukannya. Yang demikian ini dinamakan *bai' al-inah*. Praktek *mudayanah* seperti ini menurut sebagian besar fuqaha hukumnya tidak sah karena ini merupakan tipu daya atau *hillah* untuk melakukan riba.

Keempat, ini seperti pada praktek ketiga di atas, namun pembeli barang yang tidak tunai tersebut menjual barang tersebut kepada pihak lain secara tunai. Transaksi ini menurut sebagian fuqaha hukumnya boleh. Kecuali jika pihak ketiga tersebut bersengkokol dengan penjual pertama.

Kelima, seseorang sebagai pihak pertama bermaksud berutang sejumlah uang untuk membeli suatu barang tertentu. Pihak kedua tidak bersedia mengutanginya dalam bentuk uang namun bersedia mengutanginya dalam bentuk barang yang diperlukan. Lalu pihak kedua membelikan barang tersebut di toko dan mengutangkannya kepada pihak pertama dengan kewajiban membayar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati. Praktek ini dinamakan *al-murabahah* dan merupakan salah satu produk pinjam-meminjam yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah sebagai alternatif pengganti sistem bunga perbankan konvensional.

Utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup

gotong royong seperti ini. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah “mengutangkan kepada Allah dengan utang yang baik”.

﴿11﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Barang siapa mengutangkan (karena Allah) dengan utang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadiid: 11)

Adapun syarat utang-piutang adalah sebagai berikut:¹³ *Pertama*, karena utang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul*, sebagaimana jual-beli. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *iradah* (kehendak bebas). *Kedua*, harta benda yang menjadi obyeknya harus *mal-mutaqwwim*. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi obyek utang-piutang terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha mazhab Hanafiyah akad utang-piutang hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat*, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyyat* tidak sah dijadikan obyek utang-piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain. Menurut fuqaha mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad *salam* boleh diberlakukan atasnya akad utang-piutang, baik berupa harta benda *al-misliyat* maupun *al-qimiyyat*. Pendapat ini didasarkan pada sunnah Rasulullah SAW, di mana beliau pernah berutang

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQuran dan Terjemahnya*, *op.cit.* hlm. 902

seekor *bakr* (unta berumur 2 tahun). *Ketiga*, akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang mengutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.

Adapun beberapa hukum berkaitan dengan utang-piutang adalah sebagai berikut:

Pertama, akad utang-piutang menetapkan peralihan kepemilikan. Misalnya apabila seseorang mengutangkan satu kilo gandum kepada orang lain maka barang tersebut terlepas dari kepemilikan *muqridh* (orang yang mengutangi), dan *muqtaridh* (orang yang berutang) menjadi pemilik atas barang tersebut sehingga ia bebas bertasharruf atasnya. Hal ini sebagaimana berlaku pada akad jual-beli, hibah, hadiah.

Kedua, penyelesaian utang-piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung. Sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan di tempat lain sepanjang penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang disepakati demikian.

Ketiga, pihak *muqtaridh* wajib melunasi utang dengan barang yang sejenis jika obyek utang adalah barang *al-misliyyat*, atau dengan barang yang sepadan (senilai) jika obyek utang adalah barang *al-qimiyyat*. Ia sama sekali tidak wajib melunasi utangnya dengan *'ain* (barang) yang diutangnya. Pada sisi lain pihak *muqridh* tidak berhak menuntut pengembalian *'ain* (barang) yang diutangkannya karena barang tersebut telah terlepas dari pemiliknya.

Keempat, jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan utang, maka pihak *muqridh* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedang apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut fuqaha Malikiyah pelunasan utang berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seseorang meminjam satu kwintal padi tanpa dibatasi waktu pengembaliannya, sedangkan adat utang-piutang padi dibayarkan setelah musim panen. Maka ketika panen tiba *muqtaridh* wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan utang berlaku semenjak pihak *muqtaridh* telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.

Kelima, ketika waktu pelunasan utang tiba, sedang pihak *muqtaridh* belum mampu melunasi utang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *muqridh* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak *muqtarid* menyegerakan pelunasan utang, karena bagaimanapun juga utang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.

Selain itu bentuk penyelesaian utang piutang dalam jual beli *perbakalan* di tiap toko mengandung konsekuensi yang berbeda, diantaranya yaitu:

1. Bagi Toko Samudera Abadi dengan menyandar perahu, hal ini diperbolehkan dalam kajian hukum Islam, akan tetapi pemberian

kelonggaran dan tempo yang jelas lebih disarankan dalam Islam sebagaimana uraian tentang utang diatas. Di dalam hukum Islam sebenarnya tidak dijelaskan secara khusus tentang wanprestasi, akan tetapi ada beberapa hadist yang terkait dengan larangan menunda pembayaran utang. Sebagai mana sabda Nabi Saw:

مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ (روه البخارى ومسلم)

Artinya: “Melambatkan pembayaran piutang padahal ia mampu termasuk dhalim”. (HR. Bukhari Muslim).

Di dalam hadist tersebut dijelaskan, apabila di dalam perjanjian ditentukan batas waktu pembayaran, maka debitur wajib memenuhi ketika ia sudah berkemampuan untuk melaksanakannya. Islam menganjurkan penghormatan terhadap perjanjian, karena melihat pengaruhnya yang positif dan peranannya yang besar dalam memelihara perdamaian. Kemudian menjalin hubungan dengan manusia dengan baik, menepati janji adalah wujud dari sempurnanya keadilan dan suatu lambang keadilan. Sedangkan bagi kreditur wajib memberi waktu tempo. Ketika seseorang yang berutang belum mampu melunasi utangnya sebagaimana penuturan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

﴿280﴾

Artinya: “Dan jika (orang berutang) itu dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau

semua utang) itu lebih baik jika kamu mengetahui". (QS. Al-Baqarah; 280)¹⁴

2. Bagi Toko Hasil Laut mereka akan menaikkan harga lebih tinggi tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak perahu. Menurut hukum Islam dengan dalih apapun model seperti ini tidak boleh, karena dalam akad jual beli harus terjadi kesepakatan bersama dan saling rela, tidak boleh satu pihak memaksakan pihak yang lain. Menurut Imam Abu Hanifah, hak kepemilikan dalam *Qiradh* menjadi kukuh dengan menerimanya. Apabila seseorang berutang satu mud gandum dan telah menerimanya, maka orang itu mempunyai hukum menjaga barang tersebut dan mengembalikan yang sepadan meskipun yang mengutang meminta mengembalikan barang tersebut, dikarenakan hak kepemilikan telah keluar dari yang mengutang dan ia hanya mempunyai tuntutan dalam tanggungan orang yang diutang yaitu hal yang sepadan bukan asli barang tersebut.

Setiap *Qiradh* harus yang mendatangkan manfaat Imam Hanafi berkata setiap piutang yang menarik manfaat hukumnya haram jika penarikan manfaat tersebut disyaratkan oleh yang mengutang dan sama-sama mengetahui. Apabila tidak disyaratkan maka tidak apa-apa. Dengan demikian seorang yang mengutang tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian tatkala disyaratkan oleh yang mengutang. Jika tidak disyaratkan maka hukumnya boleh tetapi mendekati keharaman kecuali yang utang tadi mengizinkan maka baru diperbolehkan. Seperti yang

¹⁴ *Ibid*, hlm. 70

tertuang dalam kitab-kitab Hanafiyah. Sebagian mereka berkata: “Tidak halal meskipun orang yang utang (menggadaikan) memberikan izin dengan pengambilan manfaat dari barang gadai.¹⁵

3. Bagi Toko Rejeki mereka akan menyetop pemberian *perbakalan* kepada perahu dan meminta prosentase dari hasil perahu, dan mereka hanya akan memberikan *perbakalan* jika pihak perahu membayar kontan setiap pembelian. Menurut peneliti penyelesaian seperti ini sah dalam hukum Islam, karena pemberi utang dalam hal ini berhak tidak memberikan utang karena kemampuan yang dimiliki.

Karena pada dasarnya hak seorang pemberi utang adalah:

- a. Menagih utang kepada pengutang.
- b. Orang yang berpiutang berhak menegurnya bila dianggap perlu.
- c. Orang yang berpiutang berhak mengajukan urusanya kepada hakim (pengadilan) bila mana orang yang berutang malas untuk membayar utangnya.
- d. Orang-orang yang mengutangkan wajib memberi tempo lagi apabila orang yang berutang belum mampu untuk melunasi utangnya.¹⁶

Akan tetapi Islam tetap menganjurkan untuk memberi kelonggaran kepada pihak yang utang, sebagaimana analisis bagi pihak toko Samudera Abadi.

Apabila pihak toko yang meminta bagian sama dengan satu bagian *jurag* (karyawan) dari pihak perahu sebagai kompensasi utang yang

¹⁵ Ghufron A. Mas'adi, *loc.cit*

¹⁶ Ahmad Azzhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Utang Piutang, Gadai*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1983, hlm. 42

mereka tanggung terlalu banyak, dengan tidak mengurangkan pada tanggungan utang yang dimiliki oleh perahu maka itu termasuk riba.

Jika keuntungan tersebut tidak disyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi *'urf* (kebiasaan di masyarakat) menurut mazhab Hanafiyah adalah boleh. Fuqaha Malikiyah membedakan utang-piutang yang bersumber dari jual-beli dan utang-piutang *ansih (al-qardh)*. Dalam hal utang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh.

Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima. Penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berutang), menurut Syafi'iyah pihak yang mengutangi makruh menerimanya, sedangkan menurut Hanabilah pihak yang mengutangi dibolehkan menerimanya.

Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال..... كان لي عليه دين فقضاني
وزادني (روه البخاري)

Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah ra berkata; ...dan Nabi ada utang pada saya maka beliau membayar (utangnya) padaku dan melebihkan untuku”. (HR. Bukhori).¹⁷

Sedangkan dalam hal utang-piutang *ansih (al-qardh)* penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram.

¹⁷ Abdullah Ibnu Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori*, Isa Babil Hlmaby Mesir, t.th., hlm.

Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi utang-piutang adalah menghindari unsur riba. Seperti kita ketahui, bahwa praktek riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Sejarah mencatat tidak kurang seperti Plato serta Aristoteles dari Yunani serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengecam aktivitas ini. Plato berpandangan bahwa riba menyebabkan perpecahan dan menjadi ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu menurutnya, riba merupakan alat eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Larangan terhadap riba adalah merupakan suatu tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada semua masyarakat.¹⁸

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿130﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan*”. (QS. Ali Imran: 130)¹⁹

Pendapat ini disepakati seiring dengan kaidah umum dalam agama dalam pengharaman atas riba. Sesuai Sabda Rasulullah Saw:

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا (روه الحارث بن أبي أسامة)

¹⁸ Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djembatan, 2001, hlm. 45

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQuran dan Terjemahnya*, op.cit, hlm. 97

Artinya: "*Dari Ali r.a berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda; tiap-tiap utang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba*". (HR. Al Harist bin Usman)" ²⁰

Para ulama sepakat bahwa riba termasuk hal yang diharamkan. Imam Mawardi berkata: "Sesungguhnya riba tidak dihalalkan sama sekali dalam syari'at".

Riba yang diharamkan dalam Islam ada dua macam, yaitu: *pertama*, riba *nasiah*, yaitu sesuatu yang dipungut sebab mengakhirkan tempo mengembalikan utang yang telah disepakati ke jenjang waktu yang baru, baik berupa utang maupun barang penjualan.

Yang *kedua*, riba jual beli dalam macam barang: emas, perak, gandum, canthel, garam, kurma. Riba tersebut juga sering disebut riba *fadhli*. Diharamkannya dikarenakan untuk mencegah terjerumus ke hal-hal yang mengandung *mafsadah* (ke riba *nasiah*). Sebagai contoh seorang menjual emas dengan tempo tertentu untuk membayarnya, kemudian dibayarliah dengan perak dengan takaran lebih, disitu termasuk ada unsur riba.

Riba yang pertama jelas-jelas diharamkan oleh Al-Qur'an, yang mana merupakan riba orang-orang jahiliyah. Adapun macam riba yang kedua tersebut ditetapkan keharamannya dalam hadist dengan mengkiyaskan kepada riba *Nasiah* dikarenakan ada unsur-unsur penambahan yang tanpa ganti. Hadits juga mengharamkan model jual beli dengan tempo (tanggungan bayaran) tatkala macam barangnya

²⁰ Al Hafidh Hadjar al-Asyqolany, *Bulughul Marom*, Surabaya: al-Hidayah, t.th., hlm. 176

berbeda, karena sangat dimungkinkan ada penambahan. Jual beli ini juga sering disebut utang yang mengambil manfaat, dikarenakan mengganti keaslian barang.²¹

Islam sebenarnya tidak mengharamkan seorang untuk memiliki harta dan melipat gandakannya, asalkan diperoleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Islam tidak pernah mengecam harta, namun sebagian sikap injil mengecam kekayaan, “orang kaya tidak akan dapat menembus pintu-pintu langit, sampai seekor unta dapat menembus lubang jarum”. Bahkan Islam justru menegaskan “sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang yang saleh”.

Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal, dan dikembangkan secara halal. Artinya dengan usaha legal sesuai syariat dan yang bermanfaat, baik melalui usaha pribadi secara mandiri maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain.

Berdasarkan hal ini, Islam mensyariatkan kerja sama pemilik modal dengan usaha atau kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan sekaligus untuk masyarakat.²²

Menurut Endy Astiwara, terdapat tiga karakteristik mendasar yang terkandung dalam riba:²³

1. Sifatnya yang berlipat ganda
2. Sifatnya yang menganiaya terhadap mitra bisnis.

²¹ Ghufron A. Mas'adi, *op.cit*, hlm. 159

²² Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and Genera) Konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema insani, 2004, hlm. 138.

²³ *Ibid*, hlm. 141.

3. Melumpuhkan dunia bisnis, menggerakkan sektor riil, karena bagi pihak yang memiliki dana lebih senang meminjamkan uangnya dari pada berpikir dan bekerja keras membanting tulang.

Dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat dapat berpengaruh dalam ekonomi, sosial dan seluruh aspek kehidupan manusia. Dampak negatif riba antara lain sebagai berikut:

1. Dari Segi Ekonomi

Diantara dampak dari riba adalah dampak yang diaktifkan oleh bunga uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Sehingga semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi pula harga yang akan ditetapkan pada suatu barang, kemudian selama itu dengan kendalanya. Tingkat penurunan dan tanggung harga bunga, menyebabkan pemimpin sedikit keluar dari ketergantungan berutang. Misalnya berkembang seperti Indonesia berutang kepada negara maju meskipun dengan suku bunga rendah pada akhirnya negara tersebut harus berutang lagi untuk membayar bunganya, sehingga akan terjadi utang yang terus menerus.

2. Dampak sosial kemasyarakatan

Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil, karena riba sama dengan memerintahkan kepada orang lain supaya mengembalikan jumlah uang lebih tinggi dari yang dipinjamkan. Dengan menetapkan riba berarti seseorang tersebut sudah

memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung. Sedangkan semua orang tidak bisa memastikan usaha yang dijalankan akan mendapatkan keuntungan atau tidak.²⁴ Selain itu riba dapat menimbulkan permusuhan dan mengurangi semangat kerja sama dengan sesama manusia.

Menurut peneliti, diharamkannya riba karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam, yaitu menyuruh umatnya untuk saling menolong dengan sesama, tanpa mengharapkan imbalan. Islam juga menghendaki kerelaan dan kesenangan timbal balik, yaitu antara debitur dan kreditur, sedangkan riba hanya mementingkan pihak kreditur, sedangkan pihak yang lain dirugikan.

Perkembangan selanjutnya banyak terjadi pihak pemilik perahu lari dari tanggung jawabnya dan tidak mengembalikan utang kepada pihak toko, dan pihak toko tidak punya kemampuan untuk menuntutnya, Islam mengajarkan setiap utang harus dilunasi.

Lebih dari itu kelemahan dari sistem jual beli *perbakalan* dengan akad prosentase adalah tidak ada perjanjian tertulis dan hanya dengan unsur saling percaya, sehingga menimbulkan banyak madlarat bagi kedua belah pihak. Sebagaimana Firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴿282﴾

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Inter Masa, 1987, hlm. 21

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menulisnya dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskanya dengan benar”*. (QS al-Baqarah: 282).²⁵

Dengan perjanjian secara tertulis akan mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada yang dirugikan dimasa mendatang.

²⁵ Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemah*, *op.cit*, hlm. 44